

JABATAN DOSEN & ANGKA KREDITNYA

JABATAN DOSEN & ANGKA KREDITNYA

PERMENPAN & RB NO. 17 JO NO. 46 TAHUN 2013



KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH
Semarang, 11 Mei 2016

Pengertian Dosen

1. Menkowsabangan 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999

Seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013

Pengertiannya sama dengan UU No. 14 Tahun 2005

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan **tugas utama mengajar pada perguruan tinggi**
- Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Dosen merupakan **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat** berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

Syarat Menjadi Dosen

1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian)
2. Memiliki sertifikat pendidik.
3. Memiliki kompetensi.
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

“Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh Tunjangan Profesi”

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN - RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Jabatan Akademik Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Mendikbud.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti)

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu
- Jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor dinilai dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor/GB penilaian komponen Penelitian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sedangkan komponen A,C dan D oleh Perguruan Tinggi/KOPERTIS
- PAK Lektor Kepala dan Profesor/GB ditetapkan oleh Dirjen Dikti - KEMRITING
- SK Jabatan Akademik Profesor/GB ditetapkan oleh Menristekdikti,.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti- KEMRITING)

Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/ golongan ruang	Angka Kredit yg dipersyaratkan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjang
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I, III/b	150	-
2	Lektor	Penata, III/c	200	50
		Penata Tk. I, III/d	300	100
3	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400	100
		Pembina Tk. I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV/c	700	150
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya, IV/d	850	150
		Pembina Utama, IV/e	1.050	200

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

1. Kenaikan Jabatan Reguler

Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor (200 / 300 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor Kepala (400/550/700 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

2. Loncat Jabatan

Kenaikan jabatan **dua tingkat lebih tinggi** (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

Produk yang dihasilkan adalah **PAK (Penetapan Angka Kredit) dan SK Jabatan Fungsional**

Contoh : Lektor (200/300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum) produknya PAK dan SK Jabatan

Lektor Kepala (400 kum) → Lektor Kepala (550/700 kum) produknya hanya PAK

Angka Kredit Kumulatif (Menkowsabngpan No 38 Tahun 1999)

Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 80 % dari unsur utama dan paling tinggi 20 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 80 %			Unsur Penunjang 20 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
2	Lektor	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
3	Lektor Kepala	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%

Angka Kredit Kumulatif

Permenpan No 17 Tahun 2013 jo No. 46 Tahun 2013

Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 90 % dari unsur utama dan paling tinggi 10 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90 %			Unsur Penunjang 10 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor atau Magister	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 35 %	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Kenaikan Reguler Lektor 300 kum ke Lektor Kepala 400 kum (III/d ke IV/a

KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
NO 46 TAHUN 2014

AK yang diperlukan $400 - 300 = 100$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 100 = 30 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 100 = 25 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 100 = 15 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 100 = 20 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 400 = 120 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 400 = 100 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 400 = 60 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 400 = 80 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $400 - 300 = 100$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 100 = 10 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 100 = 10 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 400 = 40 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 400 = 40 \end{array} \right\} 90\%$$

**Kenaikan Jabatan Reguler
Lektor Kepala 400 kum ke Guru Besar 850 kum (dari IV/a ke IV/d
secara bertahap mulai dari IVb, IV/c sampai IV/d)**

**KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999**

**PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013**

AK yang diperlukan $850 - 400 = 450$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 450 = 135 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 450 = 112,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 450 = 67,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 450 = 90 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 850 = 255 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 850 = 212,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 850 = 127,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 850 = 170 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $850 - 400 = 450$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 450 = 157,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 450 = 202,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 450 = 45 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 450 = 45 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 850 = 297,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 850 = 382,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 850 = 85 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 850 = 85 \end{array} \right\} 90\%$$

Kenaikan Pangkat dlm jabatan yg sama Lektor Kepala Lektor Kepala 550 kum ke Lektor Kepala 700 kum (IV/b ke IV/c)

KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013

AK yang diperlukan $700 - 550 = 150$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 150 = 45 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 150 = 37,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 150 = 22,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 150 = 30 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 700 = 210 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 700 = 175 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 700 = 105 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 700 = 140 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $700 - 550 = 150$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 150 = 15 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 150 = 15 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 700 = 70 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 700 = 70 \end{array} \right\} 90\%$$

Kenaikan Jabatan Loncat Jabatan Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d ke IV/a)

KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013

AK yang diperlukan $850 - 300 = 550$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 550 = 165 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 550 = 137,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 550 = 82,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 550 = 110 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 850 = 255 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 850 = 212,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 850 = 127,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 850 = 170 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $850 - 300 = 550$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 550 = 192,50 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 550 = 247,50 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 550 = 55 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 550 = 55 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 850 = 297,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 850 = 382,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 850 = 85 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 850 = 85 \end{array} \right\} 90\%$$

Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh) (sesuai Mekowasbangpan No. 38 Tahun 1999)

Khusus kenaikan pangkat bagi dosen yang memperoleh jabatan dengan loncat jabatan, untuk mencapai pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebesar 30% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh :

**Kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b,
(loncat jabatan dari Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d s.d IV/d)
AK yang diperlukan $(550 - 400) \times 30\% = 45$ kum**

Contoh :

AK yang diperlukan $(550 - 400) \times 30\% = 45$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\text{Bid. A} \geq 30\% \times 45 = 13,5$$

$$\text{Bid. B} \geq 25\% \times 45 = 11,25$$

$$\text{Bid. C} \leq 15\% \times 45 = 6,75$$

$$\text{Bid. D} \leq 20\% \times 45 = 9$$

Kelebihan Angka Kredit

1. Kelebihan angka kredit hanya untuk **bidang penelitian saja**
2. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit kumulatif belum terpenuhi dengan ketentuan 80% dari sub unsur penelitian untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya
3. Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Menkowsabngpan No. 38 Tahun 1999)

1. Minimal telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. Memenuhi angka kredit sesuai persyaratan yang telah ditentukan baik secara kumulatif maupun permasing-masing bidang;
3. Untuk naik jabatan kurang dari 3 tahun harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti.
4. Untuk naik jabatan sebagai Profesor/Guru Besar harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti
5. Untuk naik jabatan sampai Lektor Kepala lebih dari 3 tahun dari jabatan terakhir, tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi
6. Naik pangkat dalam jabatan yang sama kurang atau lebih dari tiga tahun dari pangkat terakhir tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi.



Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli;
2	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
3	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama;
4	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala
1.	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor;
2.	Berpendidikan minimal Magister (S2) ;
3.	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
4.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Doktor (S3);
5.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Magister (S2);
6.	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.



Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Naik Jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Lektor Kepala ;
2	Bependidikan Doktor (S3) ;
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya;
4	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional <i>bereputasi</i> sebagai penulis pertama;
5	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Senat PT/Kriterium;
6	Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya;
7	Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun.



Syarat Kenaikan Jabatan Dosen untuk Loncat Jabatan (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

No	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	Lektor ke Guru Besar
1	Telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli;	Telah 2 tahun dari jabatan Lektor;
2	Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama;	Memiliki minimal 3 (tiga) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatifnya;	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang maupun kumulatifnya;
4	Berpendidikan Doktor (S3);	Berpendidikan Doktor (S3);
5	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium.	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/kriterium.
		Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya, dan telah memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun .

Syarat Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama (Permenpan RB 17 jo 46 tahun 2013)

1. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan ([lihat tabel](#));
2. Minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir ;
3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi;
5. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis Pertama;
6. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis pertama;

Catatan :

- a. **Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.**

Contoh : Lektor 200 kum, gol. III/c menjadi Lektor Kepala 700 kum.

Maka Dosen ybs dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sampai golongan ruang IV/c tanpa tambahan angka kredit lagi

- b. **Bagi dosen yang telah memperoleh loncat jabatan maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.**

Contoh :

Lektor 200 kum, gol. III/c loncat jabatan menjadi Guru Besar 850 kum.

Maka Dosen ybs dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sampai golongan ruang IV/c tanpa tambahan angka kredit, tetapi pada saat akan naik golongan menjadi IV/d maka ybs harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari kebutuhan kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d → $30\% \times (850 - 700) = 45$ kum dari unsur Tri Dharma PT.

Pertimbangan/Persetujuan Senat (Kriteriaum)



Pengangkatan PNS Non Dosen ke PNS Dosen

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila :
 - Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - mempunyai ijazah Doktor (S3) dari PT dan/atau Prodi terakreditasi serta lulus dengan memuaskan
 - pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun
 - tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen
2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang

Pembebasan Sementara dari Tugas-tugas Jabatan Akademik

Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik, apabila:

1. diberhentikan sementara dari PNS;
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

“Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan Jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam masa belajar.”

Pemberhentian dari Jabatan Akademik

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan;
2. meninggal dunia;
3. mencapai batas usia pensiun;
4. atas permintaan sendiri;
5. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
6. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus

STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

A. UNSUR PENDIDIKAN

1. Mengikuti pendidikan sekolah (formal) dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah bidang ilmu sama dengan bidang penugasan.

- Doktor (S3) : 200
- Magister (S2) : 150
- Sarjana (S1) : 100

* Bila angka kredit pendidikan sebelumnya sudah digunakan → digunakan selisihnya.

Contoh : Dosen A : LK/S2 → GB/S3
AK: 200 - 150 = 50

- BIDANG ILMU TIDAK SAMA DENGAN BIDANG PENUGASAN

disamakan dengan kegiatan **pengembangan diri** untuk meningkatkan kompetensi : (tergantung kepada lama pendidikan)

POLA PEMBINAAN KARIR DOSEN “In – Line”

- Pendidikan (S1), S2, S3
- Mata Kuliah yang diampu S1
- Publikasi ilmiah



Satu Bidang Ilmu Atau
Satu sub bidang Ilmu

- Pendidikan : S1 : Ilmu Ekonomi
S2 : Akutansi
S3 : Akuntansi
- MK. yang diampu : S1 : Ekonomi Mikro
S1 : Ilmu Akutansi
- Karya Ilmiah yg Publikasi : Ekonomi, Akutansi
- Jabatan : - Lektor/LK/GB, bidang ilmu ekonomi/akutansi
- GB ahli akutansi (*bila Disertasinya tentang Akutansi*)

Matrik Keterkaitan bidang Ilmu S3, Karya Ilmiah dan Penugasan Profesor

No.	Bidang Ilmu				Keterangan	Kesimpulan
	Sebelum S3	S3	Karya Ilmiah	Penugasan Profesor		
1.	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Disetujui untuk menjadi Prof. Sesuai bid. ilmunya
2.	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai, tapi karya ilmiah tidak sesuai dengan penugasan tidak sesuai	Ditolak untuk menjadi Prof.
3.	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan Pend. S3 sesuai, tapi karya ilmiah dan penugasan tidak sesuai	Ditolak untuk menjadi Prof.
4.	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dg Bid. ilmu S3, tapi karya ilmiah sesuai dengan penugasan	Disetujui sesuai bid. Ilmunya, dengan syarat: menambah AK Bid. Penelitian sesuai dengan AK yg tercantum pd Jabatan Terakhir
5.	A	B	A	A	Bidang ilmu seb. S3 tidak sesuai dg Bid. ilmu S3, dan karya ilmiah setelah S3 dan Penugasan tidak sesuai dengan bidang	Ditolak untuk menjadi Prof.

2. Melaksanakan Pengajaran

(a) Kuliah/tutorial, Menguji,
Praktikum di Lab./Lapangan → satu paket

Untuk Setiap Mata Kuliah

- ASISTEN AHLI : 12 SKS/sms, → A.K : 5,5 (Maksimal)

untuk 10 SKS pertama : 0,5

untuk 2 SKS berikutnya : 0,25

- LEKTOR KE ATAS : 12 SKS/sms, → A.K : 11 (Maksimal)

untuk 10 SKS pertama : 1

untuk 2 SKS berikutnya : 0,5

(b) Pembimbing KKN/PKL → AK = 1/semester

(c) Membimbing Seminar Akhir Studi → AK = 1/semester

2. Melaksanakan Pengajaran.....

(d) Membimbing Tugas Akhir

- DISERTASI	: Pembimbing Utama	: 8
	Pembimbing Pembantu	: 6
- TESIS	: Pembimbing Utama	: 3
	Pembimbing Pembantu	: 2
- SKRIPSI	: Pembimbing Utama	: 1
	Pembimbing Pembantu	: 0.5
- TUGAS AKHIR	: Pembimbing Utama: 1	
	Pembimbing Pembantu	: 0.5

BUKTI FISIK : BUKTI MAHASISWA SUDAH LULUS

BATAS MAKSIMAL SETIAP SEMESTER

PEMBIMBING UTAMA / PEMBIMBING PENDAMPING

- a) Meluluskan S3 : 4 Lulusan
- b) Meluluskan S2 : 6 Lulusan
- c) Meluluskan S1/D IV : 8 Lulusan
- d) Meluluskan D III : 10 Lulusan

(e) Penguji Disertasi/Tesis/Skripsi/Laporan Akhir Studi

- ▶ A.K Ketua Penguji : 1 /MHS
- ▶ A.K Anggota Penguji : 0.5 /MHS

}

Dosen yang tidak
Menjadi ketua/pembimbing
Mahasiswa tersebut

Batas maksimal:

- ▶ Ketua Penguji : 4 Lulusan
- ▶ Anggota Penguji : 8 Lulusan

(f) Membina Kegiatan Mahasiswa

- **AKADEMIK** :
 - Kurikuler, Kokurikuler
 - Penasehat Akademik/Dosen Wali
- **KEMAHASISWAAN** :
 - Ekstra Kurikuler
 - Penalaran, Kesejahteraan Mahasiswa

A.K. : 2/ Semester

(g) Mengembangkan Program Kuliah

- Hasil Pengembangan Inovatif
- Model / Metode Pembelajaran
- Media Pembelajaran
- Pengembangan Mata Kuliah Baru

} A.K : 2 / MATA KULIAH

TIDAK TERMASUK MENYUSUN SILABI, SAP, HANDOUT

(h) Mengembangkan Bahan Pengajaran

► BUKU AJAR adalah :

- Buku Pegangan Untuk Suatu Mata Kuliah**
- Ditulis oleh Pakar Terkait**
- Memenuhi Kaidah Buku Ilmiah Teks**
- Memiliki ISBN, Editor (sesuai dengan bidang ilmu)**
- Diterbitkan oleh Penerbit Resmi (Anggota Ikapi)**
- Disebarluaskan/Dijual di pasaran**
- Angka Kredit Maksimal : 20**

- **DIKTAT, adalah :**

- **Bahan Ajar Untuk Suatu Mata Kuliah**
- **Ditulis oleh Pengajar Mata Kuliah Tersebut**
- **Mengikuti Kaidah Penulisan Ilmiah**
- **Disebarluaskan Kepada Peserta Kuliah**
- **Angka Kredit Maksimal : 5**

- **MODUL, adalah :**

- **Bagian dari Bahan Ajar**
- **Ditulis oleh Pengajar Mata Kuliah Tersebut**
- **Mengikuti Kaidah Penulisan Ilmiah**
- **Disebarluaskan Kepada Peserta Kuliah**
- **Angka Kredit Maksimal : 5**

- **Penuntun Praktikum, adalah:**
 - Pedoman Pelaksanaan Praktikum
 - Disusun oleh Kelompok Dosen
 - Mengikuti Kaidah Penulisan Ilmiah
 - Angka Kredit Maksimal : 5

- **Model, adalah:**
 - Alat Peraga
 - Menjelaskan Fenomena Dalam Kuliah
 - Meningkatkan Pemahaman Peserta Kuliah
 - Angka Kredit Maksimal : 5

Batas maksimal:

- Buku Ajar / Buku Teks : 1 Buku/Tahun
- Diktat dan Lain-lain : 1 Diktat/Semester

(i) Orasi Ilmiah:

- Pidato Ilmiah
- Forum Kegiatan Tradisi Akademik
- Diesnatalis
- Wisuda Lulusan
- A.K = 5

Batas maksimal : - 2 PERGURUAN TINGGI/semester

(j) Menduduki Jabatan Perguruan Tinggi

- Jabatan Tertentu Di PT
- Pimpinan Di PT

(k) Membimbing Dosen yang Lebih Rendah Jabatan Fungsionalnya

- pembimbingan Pencakokan; A.K =2
- Reguler; A.K =2

(l) Melaksanakan Kegiatan Detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja (setiap semester)

- Datasering : A.K = 5
- Pencangkokan : A.K = 4

(m) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:

1) Lamanya lebih dari 960 jam	A.K	15
2) Lamanya antara 641- 960 jam	A.K	9
3) Lamanya antara 481- 640 jam	A.K	6
4) Lamanya antara 161- 480 jam	A.K	3
5) Lamanya antara 81- 160 jam	A.K	2
6) Lamanya antara 30 - 80 jam	A.K	1
7) Lamanya antara 10 - 30 jam	A.K	0,5

B. PUBLIKASI ILMIAH

Hasil Penelitian atau Hasil Pemikiran

Monograf :

- **Substansi → yang dibahas adalah satu hal dalam satu bidang ilmu**
- **Isi buku sesuai dengan bidang keilmuaan penulis**
- **Memenuhi Kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung kebaharuan, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka)**
- **Dalam bentuk buku**
- **Tebal minimal 40 halaman (15,5 x 23 cm)**
- **ISBN, Editor, Penerbit**

Monograf

- **Tidak plagiat**
- **Dapat di telusuri secara “on-line” (direpositori di laman resmi PT)**
- **Disebarluaskan**
- **Batas Kepatutan : 1 buku/tahun**
- **Angka Kredit Maksimal : 20**

Buku Referensi :

- **Substansi yang dibahas satu bidang ilmu**
- **Isi buku sesuai dengan bidang keilmuaan penulis**
- **Memenuhi Kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung kebaharuan, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka)**
- **Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm)**
- **Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/ PT/Penerbit Resmi**
- **ISBN, Editor bereputasi, dan disebarluaskan.**
- **Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945**

Buku Referensi.....

- Tidak ada plagiasi
- Dapat di telusuri secara “on-line” (direpositori di laman resmi PT)
- Batas Kecepatan : 1 buku/tahun
- Angka Kredit Maksimal : 40

CATATAN :

MONOGRAF ATAU BUKU REFERENSI YANG DIAMBIL DARI DESERTASI ATAU TESIS **TIDAK DAPAT DI NILAI UNTUK USUL KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT**

Jurnal Ilmiah Nasional

- **Substansi satu masalah dalam satu bidang ilmu**
- **Memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan masalah, pemecahan masalah, hasil dan pembahasan, dukungan teori mutahir, kesimpulan, daftar pustaka)**
- **Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/PT**
- **Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris**
- **Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi berbeda**
- **Dewan Redaksi terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi berbeda**
- **Memiliki ISSN.**

Jurnal Ilmiah Nasional.....

- Diedarkan secara Nasional
- Terakreditasi DIKTI atau
- Tidak terakreditasi DIKTI, atau
- Tidak terakreditasi tapi ter **Indeks** oleh *DOAJ (Directory of Open Acces Journal)*

- Angka Kredit : Terakreditasi → 25
 - Terindeks DOAJ → 15 (ditulis dalam bahasa indonesia)
 - Terindeks DOAJ → 20 (ditulis dalam bahasa inggris)
 - Tidak Terakreditasi → 10 (maksimal 25% A.K yang diperlukan untuk profesor)
- Dapat ditelusuri secara **"On-line"** (jurnal ber **"web-site"** / direpositori di laman resmi PT)
- Batas Kepatutan : 2 (dua) artikel / semester / tidak terakreditasi
1 (satu) artikel / semester / terakreditasi.

Jurnal Ilmiah Internasional

- **Substansi satu masalah dalam satu bidang ilmu**
- **Memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan masalah, pemecahan masalah, hasil dan pembahasan, dukungan teori mutahir, kesimpulan, daftar pustaka)**
- **Editorial Board (Dewan Redaksi) para pakar dibidangnya, dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing**
- **Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Cina)**
- **Memiliki terbitan versi "On-line"**
- **Memiliki ISSN**
- **Terbit secara teratur (berkesinambungan) serta beredar di berbagai negara**
- **Penulis dari berbagai Negara**
- **Terindeks oleh "Data Base Scopus dan Web of Science"**

Kriteria Jurnal Internasional

1. Jurnal Internasional Bereputasi

- Terindeks di scopus dan Web of Science
- Mempunyai faktor dampak (infact factor) dari ISI Web of Science (Thomson router) atau Scimago Journal Rank (SJR)
- Nilai A.K maksimal = 40

2. Jurnal Internasional (Terindeks di scopus dan Web of Science)

- Tidak memiliki faktor dampak (infact factor) dari ISI Web of Science (Thomson router) atau Scimago Journal Rank (SJR)
- Nilai A.K maksimal = 30

3. Jurnal Internasional

- Belum Terindeks di “Data Base scopus dan Web of Science ”
- Tapi terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus, EBSCO
- Nilai A.K maksimal =20

Disajikan dalam Seminar Internasional

1. Kriteria Seminar :

- **Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga Ilmiah yang bereputasi**
- **Pengarah (SC) adalah para pakar yang berasal dari berbagai negara**
- **Bahasa Pengantar, bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Cina)**
- **Pemakalah dan peserta dari berbagai negara**

2. Artikel

- **Dimuat dalam Prosiding**
- **Memenuhi kaidah penulisan Ilmiah**

3. Prosiding :

- **Ditulis dalam bahasa resmi PBB**
- **Editor berasal dari berbagai negara**
- **Penulis dari berbagai negara**
- **Memiliki ISBN**
- **Diterbitkan oleh Lembaga Ilmiah yang bereputasi : Organisasi Profesi, PT, Lembaga Penelitian**
- **Memiliki terbitan “on-line”**
- **Angka Kredit : 15**
- **Batas Kepatutan : 1 (satu) Artikel/semester**

Disajikan dalam Seminar Nasional

1. Kriteria Seminar :

- **Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga Ilmiah yang bereputasi**
- **Dewan Pengarah terdiri dari para pakar dibidangnya**
- **Bahasa Indonesia**
- **Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai PT, Lembaga Ilmiah, Lingkup Nasional**

2. Artikel :

- **Dimuat dalam Prosiding**
- **Memenuhi kaidah penulisan ilmiah**

3. Prosiding

- Ditulis dalam bahasa Indonesia
- Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
- Memiliki ISBN
- Diterbitkan oleh organisasi profesi, PT, Lembaga Penelitian
- Dapat ditelusuri secara “on-line” atau direpositori di laman resmi PT
- Angka Kredit : 10 (maksimal 25% dari A.K yang diperlukan untuk semua jenjang)
- Batas Maksimal : 2 (dua) Makalah/semester

Catatan :

1. Hasil Penelitian disajikan dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
Angka Kredit : - 5 (Internasional)
 - 3 (Nasional)
2. Hasil Penelitian tidak disajikan dalam seminar, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
Angka Kredit : - 10 (Internasional)
 - 5 (Nasional)

3. Jurnal ilmiah internasional edisi khusus atau Jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam seminar :

Angka Kredit : - 40 (Internasional)
- 25 (Nasional)

4. Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari beberapa penulis(book chapter)

Angka Kredit : - 15 (Internasional)
- 10 (Nasional)

5. Jurnal Ilmiah :

- Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Cina)
- Tidak memenuhi persyaratan sebagai Jurnal Internasional
- Angka Kredit : 10

- **Publikasi sebagaimana tersebut pada butir (1) sd (5), tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan (khusus) Kenaikan Jabatan Akademik**

▪ Hasil Penelitian yang tidak dipublikasikan

- Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
- Dalam bentuk buku
- Tidak dipublikasikan
- Disimpan di perpustakaan (ada bukti pengesahan dari pejabat berwenang)
- Dapat ditelusuri secara on-line (repositori di laman resmi PT)
- Angka Kredit maksimal 2 (dua)
- Batas Kecepatan : 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian/publikasi ilmiah

■ **Menterjemahkan/ Menyadur Buku Ilmiah**

- Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia
- dari bahasa Indonesia ke bahasa asing
- Diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku (Kriteria Buku Ajar/referensi)
- Dapat ditelusuri secara on-line (repositori di laman resmi PT)
- Angka Kredit : 15
- Batas Kecepatan : 1 Buku/semester

■ **Mengedit/menyunting Buku Ilmiah**

- Suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah
- Memudahkan pemahaman bagi pembaca
- Diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku (Kriteria Buku Ajar/Buku Referensi)
- Dapat ditelusuri secara on-line (repositori di laman resmi PT)
- Angka Kredit : 10
- batas Kecepatan : 1 (satu) Buku/semester

- **Membuat rancangan dan Karya teknologi yang dipatenkan**
 - Internasional : A.K = 40
 - Nasional : A.K = 40

- **Membuat Rancangan dan Karya Teknologi yang Tidak Dipatenkan**
(Rancangan dan Karya Seni Monumental, Seni Pertunjukan)
 - Internasional : A.K = 20
 - Nasional : A.K = 15
 - Lokal : A.K. = 1

SEMUA KARYA ILMIAH :

- HARUS DINILAI LEBIH DAHULU OLEH MINIMAL 2 (DUA) ORANG SEJAWAT SEBIDANG**
- DAPAT DITELUSURI SECARA **ON-LINE****

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Menduduki Jabatan Pimpinan pada lembaga pemerintah**
- 2. Mengimplementesiksn Hasil Penelitian kpd Masyarakat**
- 3. Memberi Latihan/ penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat**
- 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat**
- 5. Menulis Karya Pengabdian kepada Masyarakat**
- 6. Angka Kredit maksimal 15% dari A.K minimal Usulan Kenaikan Jabatan / Pangkat (UKP)**
- 7. Angka Kredit Minimal : 0,5.**

D. UNSUR PENUNJANG

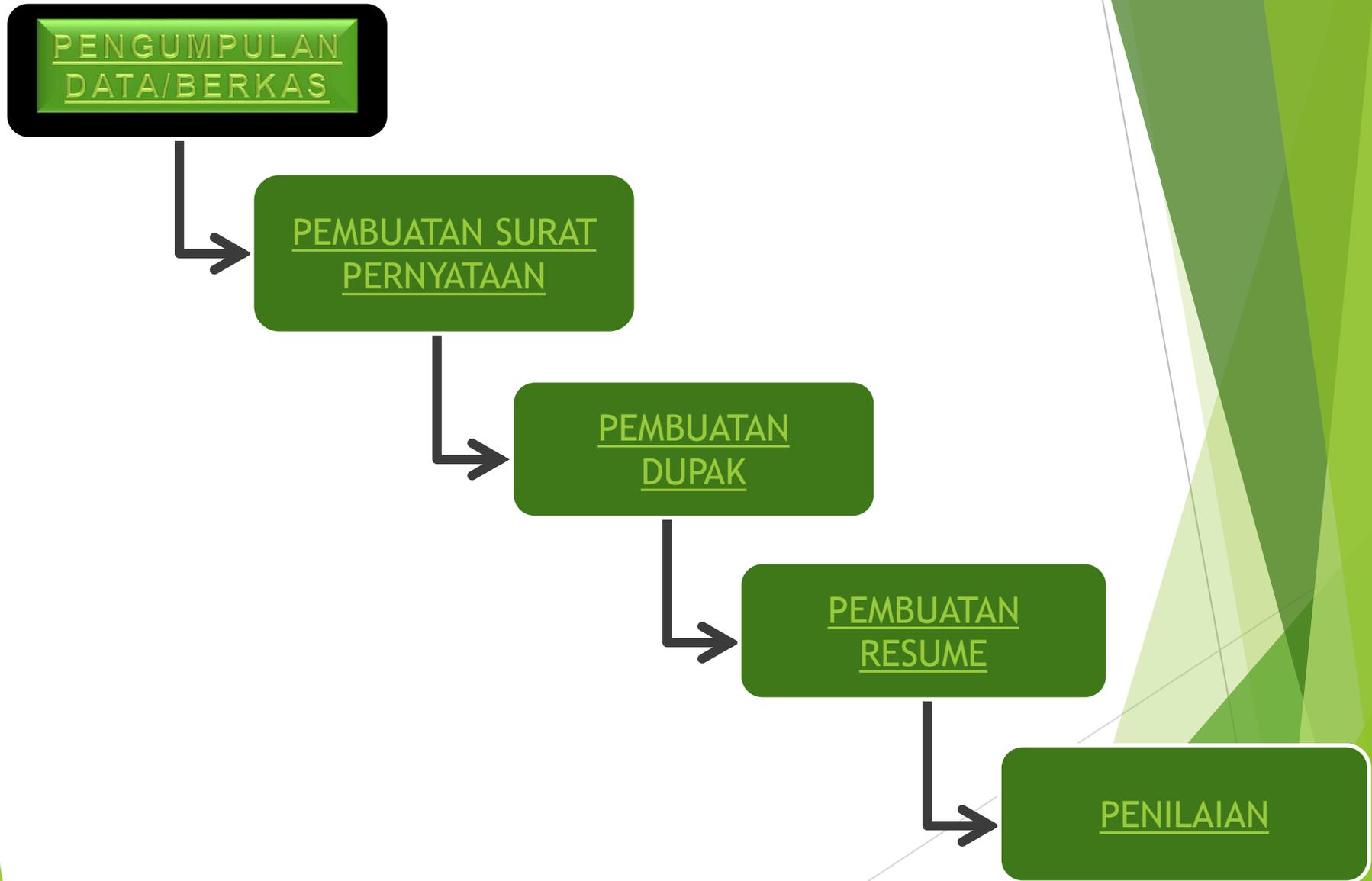
- **Menjadi anggota panitia “**adhock**”**
- **Menjadi anggota profesi**
- **Mandapat Tanda Jasa**
- **Menulis Buku Pelajaran Sekolah Lanjutan Atas (SLA)**
- **Berperan serta aktif dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah (setiap tahun)**
 - **Editor/Dewan penyunting/ Dewan redaksi jurnal ilmiah internasional A.K = 4**
 - **Editor/Dewan penyunting/ Dewan redaksi jurnal ilmiah nasional A.K = 2**



gradonvector.blogspot.com

TAHAPAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Tahapan Usulan Jabfung Dosen :



PENGUMPULAN DATA/BERKAS

Data/berkas yang dikumpulkan berupa:

1. Bukti fisik telah melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (Ijazah, SK mengajar, SK membimbing, SK menguji, surat tugas, dll.)
2. Karya ilmiah asli dalam bentuk jurnal, buku, prosiding atau bentuk lain yang ditentukan pada pedoman penilaian. (Asli/bukan fotocopy, karya sendiri/tidak plagiat, telah dinilai oleh pakarnya (peer review) 2 orang sejawat, divalidasi oleh tim validasi PT). Sesuai dengan SE Dirjen Dikti nomor 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011, usulan per 1 Januari 2012 semua jurnal harus di upload ke portal Garuda, portal PT, portal pribadi atau yang lainnya. [SE Dirjen Dikti](#)
3. Bukti fisik telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
4. Bukti fisik kegiatan penunjang Tridharma PT.

PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN

1. Pembuatan surat pernyataan disesuaikan dengan bukti fisik (data/berkas) yang ada.
2. Penentuan angka kredit setiap bukti fisik disesuaikan dengan pedoman penilaian yang telah ditentukan, untuk hasil penelitian adalah angka kredit maksimal yang diberikan peer review.
3. Ada 4 format surat pernyataan sesuai dengan KB Mendikbud dan BKN Nomor 61409/MPK/KP/99, Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, yaitu :
 - Super melaksanakan pendidikan dan pengajaran
 - Daftar Kegiatan Penelitian
 - Super melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - Super melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma PT
3. Dibuat dalam satu periode penilaian bukan per semester.
SE Direktur Diktendik 2002/D1.3/C/2008 tgl 25 Juni 2008.
4. Ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Contoh



PEMBUATAN DUPAK (DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT)

1. Angka kredit yang dimasukkan ke dalam dupak merupakan penjumlahan setiap unsur perbidang pada super.
2. Pastikan angka kredit yang dimasukan benar-benar sesuai dengan unsur perbidang yang dinilai.
3. Pastikan jumlah nilai angka kredit keseluruhan setiap unsur perbidang benar.

Contoh



PEMBUATAN RESUME

1. Sesuai dengan Surat Direktur Diktendik Dikti Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan Surat Edaran Sesjen Nomor 71936/A4/KP/2011 tanggal 26 Agustus 2011, resume dibuat melalui laman Simpak Dikti <http://pak.dikti.go.id>
2. Yang berhak memindahkan angka kredit dari dupak ke dalam Simpak adalah petugas yang telah mempunyai akses laman Simpak dan ditunjuk oleh pimpinan PT.
3. Resume ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Masukkan masing-masing super dan berkas pendukungnya ke dalam file folder agar mudah dalam penilaian.

[Contoh](#)



PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dilakukan oleh tim PAK Pusat yang telah ditentukan.
2. Dilaksanakan di Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta.
3. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam SIMPAK Dikti.
4. Setelah disetujui, pembuatan PAK dan SK Jabatan dilakukan di Biro Kepegawaian Sekjen Kemdikbud di Jakarta.

[Contoh](#)



PAK ONLINE

Y Yahoo Search - Pencarian ... x Diktis | PAK Dosen PTKI x +

diktis.kemenag.go.id/pak/index.php

 **SISTEM INFORMASI PENILAIAN
ANGKA KREDIT DOSEN**
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

[HOME](#) [PENGUMUMAN](#) [LOGIN LEMBAGA](#) [LOGIN DOSEN](#) [FORUM DISKUSI](#) [KONTAK](#)

Kenaikan Pangkat

Melalui Proses Online Diktis dan RistekDikti



Pengajuan untuk Penilaian Angka Kredit bagi Dosen PTKI

Langkah mudah bagi para dosen untuk Kenaikan Pangkat melalui Sistem Online silakan Login...

[Login Lembaga](#)

10:40

PAK ONLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Diktis | PAK Dosen PTKI x +

diktis.kemenag.go.id/pak/index.php?a=in Cari

🔒 LOGIN LEMBAGA

Login PTKIN/Kopertais

User

Password

Login

Login Lembaga Non PTKI

(Kristen, Katolik, Hindu, Buddha)...

[Klik disini](#)

📌 Keterangan

LOGIN LEMBAGA adalah pintu bagi PTKI atau Kopertais dalam mendaftarkan Dosen yang akan diajukan PAK (Penilaian Angka Kredit), di dalamnya berisi formulir dosen dan dokumen yang harus dilampirkan. USER dan PASSWORD disediakan oleh Panitia Pusat (Diktis). Untuk mendapatkannya, silakan kirimkan email ke pakdiktis@gmail.com dengan melampirkan Surat Tugas atau Surat Kuasa sebagai Operator atau Petugas yang mengatasnamakan Lembaga Anda.

IN 10:41

PAK OnLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Diktis | PAK Dosen PTKI x +

diktis.kemenag.go.id/pak/?a=dosen

SISTEM INFORMASI PENILAIAN
ANGKA KREDIT DOSEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

HOME PENGUMUMAN LOGIN LEMBAGA LOGIN DOSEN FORUM DISKUSI KONTAK

LOGIN DOSEN

Login Dosen PTKI

Email User

Password

Belum Terdaftar? [Registrasi dahulu](#),
Jika Lupa Password? [Klik](#)

Keterangan

LOGIN DOSEN adalah pintu bagi Dosen untuk input Sendiri Data dan Dokumen yang dimilikinya. Jika Anda belum terdaftar Anda harus **Registrasi** terlebih dahulu dan akan di approval oleh Bagian Kepegawaian di lingkungan Anda

10:35

PAK ONLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Diktis | PAK Dosen PTKI x +

diktis.kemendiknas.go.id/pak/index.php?a=fdosen

SISTEM INFORMASI PENILAIAN
ANGKA KREDIT DOSEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

HOME PENGUMUMAN LOGIN LEMBAGA LOGIN DOSEN FORUM DISKUSI KONTAK

REGISTRASI KP-DOSEN PTKI

Nama Dosen

NIDN

Nomor Statistik Lembaga/PTKI >>> [Cari Nomor Statistik](#)

Nomor Telepon / HP

SK Dosen(JPG) Tidak ada berkas dipilih.

Dengan ini menyatakan, bahwa kami menyampaikan data melalui aplikasi online ini adalah data yang sah dan benar. Kami akan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait Sistem Kenaikan Pangkat yang dilaksanakan oleh Diktis.

Setuju Tidak Setuju

10:38

PAK ONLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Diktis | PAK Dosen PTKI x +

diktis.kemenag.go.id/pak/index.php?a=fdosen

DATA UNTUK LOGIN

Email User

Password yang diinginkan
Max. 10 digit, kombinasi Huruf dan Angka

Warna Pilihan

Masukan Angka Captcha =>

DAFTAR

Perhatian!
Registrasi Anda akan diverifikasi dan Approval oleh Bagian Kepegawaian pada Lembaga Anda, selanjutnya silakan login setelah dapat approval untuk proses berikutnya, yaitu mengisi Formulir Online dan lampiran file yang diperlukan.

Windows taskbar: 10:39

PAK ONLINE



FORM PENGAJUAN PAK DOSEN

UIN Walisongo Semarang

NIDN *NIDN melalui prosedur di forlap.dikti.go.id*

Nama Gelar depan Nama Gelar belakang

Status Dosen

NIP/Karpeg /

Tempat dan Tanggal Lahir Tgl Bln Thn

Pangkat dan Golongan

TMT Pangkat Tgl Bln Thn

PAK ONLINE

Admin Diktis | PAK Dosen ...

diktis.kemenag.go.id/pak/adm/?a=pengajuan

Jabatan Dosen - pilih -

TMT Jabatan Tgl - Bin - Thn -

Pendidikan Tertinggi (Saat PAK Sebelumnya) - pilih -

Pendidikan Tertinggi (PAK Sekarang) - pilih -

Fakultas

Jurusan/Program Studi

Mata Kuliah yang Dibina

Jenis Usulan - pilih -

Angka Kredit yang Dibutuhkan - pilih -

Kode Bidang Ilmu Agama Islam

Nama Bidang Ilmu

10:46

PAK ONLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Admin Diktis | PAK Dosen ... x +

diktis.kemenag.go.id/pak/adm/?a=pengajuan

Kode Bidang Ilmu Agama Islam

Nama Bidang Ilmu

Diusulkan menjadi - pilih -

Angka Kredit Sekarang - pilih -

Angka Kredit yang Diusulkan - pilih -

Kategori Dosen - pilih -

Nomor Surat

Tanggal Surat Tgl - Bln - Thn

Ajukan!

© 2015 Ketenagaan Diktis, All Rights Reserved
Developed by Akrom Abdullah

f t g+ ^

IN 10:46

PAK ONLINE

Yahoo Search - Pencarian ... x Admin Diktis | PAK Dosen ... x

diktis.kemenag.go.id/pak/adm/?a=upload&unid=2015037203

Y SISTEM INFORMASI PENILAIAN
ANGKA KREDIT DOSEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

HOME PENGAJUAN APPROVAL DATA PESERTA LOGOUT

Mengunggah Dokumen

HASYIM MUHAMMAD [2015037203]

Nama Dokumen

----- Pilih Nama Dokumen yang akan diupload-----

Telusuri... Tidak ada berkas dipilih. (Maksimal 1 MB)

Upload

[File PDF]

(1). Surat Pengantar dari Pimpinan PT
[X]

(2). Ijazah (Disertai Akreditasi Prodi ; Penyetaraan Ijazah (untuk lulusan luar negeri))
[X]

IN 13:16

PAK ONLINE

Mengunggah Dokumen

HASYIM MUHAMMAD [2015037203]

Nama Dokumen

----- Pilih Nama Dokumen yang akan diupload-----

----- Pilih Nama Dokumen yang akan diupload-----

- (1) File Surat Pengantar dari Pimpinan PT (JPG/PDF)
- (2) File Ijazah (Disertai Akreditasi Prodi; Penyetaraan Ijazah (untuk lulusan luar negeri)) (JPG/PDF)
- (3) File Ringkasan Disertasi/Tesis (sesuai pendidikan terakhir) (PDF)
- (4) File Surat Bebas Tugas (Bila Ada) (JPG/PDF)
- (5) File Surat Pengaktifan Kembali (Bila Ada) (JPG/PDF)
- (6) File Rekap DUPAK (keseluruhan) (JPG/PDF)
- (7) File DUPAK Per Unsur (JPG/PDF)
- (8) File SK PAK Sebelumnya (JPG/PDF)
- (9) File SK Jabatan Terakhir (JPG/PDF)
- (10) File PPKP (DP3) 1 Tahun Terakhir (PDF)
- (11) File Surat Keterangan Melaksanakan Pendidikan (JPG/PDF)
- (12) File Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian (JPG/PDF)
- (13) File Surat Keterangan Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPG/PDF)
- (14) File Surat Keterangan Melaksanakan Penunjang Tugas Dosen (JPG/PDF)
- (15) File Persetujuan/Pertimbangan Senat (JPG/PDF)
- (16) File Daftar Hadir Anggota Senat PT (JPG/PDF)
- (17) File Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (JPG/PDF)
- (18) File Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (JPG/PDF)
- (19) File Sertifikat Pendidik (JPG/PDF)

PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dilakukan oleh tim PAK Pusat yang telah ditentukan.
2. Dilaksanakan di Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta.
3. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam SIMPAK Dikti.
4. Setelah disetujui, pembuatan PAK dan SK Jabatan dilakukan di Biro Kepegawaian Sekjen Kemdikbud di Jakarta.



Sekian

Terima Kasih



CURRICULUM VITAE

Nama : NURROHMAN

Alamat : CANDI RT.02 RW.I BANDUNGAN KAB. SEMARANG

Nomor HP : 085225697916

Email : nurrohmanmm@gmail.com